



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026





WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 54);

15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
IDA BAGUS ALIT WIRADANA



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN
2021-2026

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

1. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
2. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
3. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
4. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
5. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
6. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
7. PERUBAHAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
8. PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
9. PERUBAHAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
10. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
11. PERUBAHAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
12. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
13. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
14. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
15. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
16. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

17. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
18. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
19. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
20. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
21. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
22. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
23. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
24. PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
25. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
26. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
27. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
28. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
29. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
30. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
31. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
32. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
33. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
34. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
35. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026
diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah.



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

TAHUN 2021 - 2026



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1638/ HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah perlu disusun Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026;
- b. melakukan reviu terhadap *cascading* Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026;
- c. melakukan pemetaan nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026;
- e. mengkoordinasikan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026;
- f. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 11 JULI 2022

NOMOR : 188.45/1638/HK/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2026

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Anggota : 1. Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota
Denpasar
2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota
Denpasar
3. Kepala Bidang Dokumentasi, Perfilman, dan
Permuseuman Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kota
Denpasar
5. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar
6. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar
7. Para Staf pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

an. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P

Pembina Tk. I

NIP.19720219 199101 1 002

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Juli 2022

an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Tk. I
NIP.19720219 199101 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Inspektur Kota Denpasar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
7. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun sebagai kewajiban Kepala Dinas untuk menjabarkan rencana pembangunan dibidang Kebudayaan di Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, serta berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga tercipta suatu sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kebudayaan.

Oleh Karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan dipakai sebagai pedoman oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang dijabarkan dalam visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Semoga Renstra ini dapat berfungsi sebagai pedoman perencanaan di dalam pembangunan kebudayaan dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Denpasar, 30 Juni 2022
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P

Pembina Tk. I

NIP.19720219 199101 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN	6
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan	6
2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD	39
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah	48
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	48
5.1 Strategi dan Kebijakan	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN SERTA PENDANAAN	51
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 DUK Dinas Kebudayaan Tahun 2021	18
Tabel 2.2 Komposisi dan Jumlah Personalia Dinas Kebudayaan	19
Tabel 2.3 Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2010	20
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan	22
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2020	23
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2021	30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan	47
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan	48
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan	51
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan	58
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar	58

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Denpasar adalah Ibu Kota Provinsi Bali yang dihuni berbagai etnis dengan beragam kebudayaan. Selain beragam, Kota Denpasar mempunyai kearifan budaya lokal yang berpotensi sebagai dasar untuk pembentukan karakter bangsa yang kuat. Potensi ini disamping merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya, juga merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Pembangunan Nasional telah mengarahkan bahwa selain kedaulatan politik dan berdikari dalam bidang ekonomi, pembangunan kepribadian dalam kebudayaan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi akhir-akhir ini menyebabkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini yang kemudian membutuhkan perhatian Pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama bisa melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan segala warisan budaya benda maupun tak benda yang kita miliki tanpa pula melupakan aspek pembinaan sebagai cara meregenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kita miliki. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan sebagai upaya perlindungan terhadap budaya bangsa kita sehingga Misi Walikota "Kota Kreatif Berwawasan Budaya Menuju Denpasar Maju" dapat terwujud dengan baik dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Kota Denpasar.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 8 Tahun 2007 yang memiliki peran penting dan wajib serta mutlak mengawal Misi Walikota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar No 55 Tahun 2021 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Denpasar. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan RENSTRA perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan RENSTRA perangkat daerah untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renstra perangkat daerah tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2021-2026, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar harus menyusun Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2021-2026. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yang melandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- f. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
- m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam periode 2021-2026 oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk

menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kebudayaan di Kota Denpasar. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJMD Kota Denpasar yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh *stakeholder* secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan;

- b. Penyusunan perubahan indikator kinerja pada masing – masing sub kegiatan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3.2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Denpasar ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026;
- f. Menindaklanjuti penyesuaian nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Menindaklanjuti Penyesuaian kelembagaan sebagai tindak lanjut dari peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar periode tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan Renstra 2021-2026.

BAB II – Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya Dinas Kebudayaan; Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Kebudayaan.

BAB III – Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan; Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi; Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV – Tujuan dan Sasaran menjelaskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar beserta indikator kinerjanya.

BAB V – Strategi dan Arah Kebijakan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar lima tahun mendatang.

BAB VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, pada bagian ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas kebudayaan Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII – Penutup, simpulan menyeluruh dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan

2.1.1. Tugas Pokok Perangkat Daerah Kota Denpasar

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bab II Bagian Kedua Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;

Sekretariat terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Kesenian
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Kepala Bidang Cagar Budaya
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Kepala Bidang Kebudayaan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.4. Uraian tugas Jabatan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Adapun uraian tugas jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Dinas Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat perumusan kebijakan teknis Urusan Kebudayaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pada

Bidang Kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional;

- h. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pada Bidang Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pelestarian, pengelolaan cagar budaya dan pembinaan sejarah;
- i. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pada Bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pengembangan kebudayaan;
- j. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pada Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pembinaan sejarah dan pengelolaan permuseuman;
- k. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. mengkoordinasikan penyaringan (filter) terhadap budaya baru yang masuk dengan adat dan budaya sesuai dengan ketentuan sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan budaya Bali;
- m. merencanakan apresiasi Kesenian tradisional dan modern, serta penetapan kebijakan mengenai perlindungan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda dalam urusan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi objek pemajuan kebudayaan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- i. mengkoordinasikan rancangan kerjasama dan bantuan baik dalam maupun luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
- k. mengevaluasi kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

- l. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja agar terpenuhinya formasi SDM sesuai kebutuhan;
- n. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
- o. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- q. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2.1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, Perjalanan Dinas dan Penerimaan Tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyusun rencana Anggaran Belanja sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- i. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Bidang Kesenian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Seni berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesenian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menginventarisasi, mendata dan mendokumentasikan jenis-jenis kesenian yang berkembang sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. merencanakan penggalan, pengembangan, pembinaan dan pelestarian kesenian daerah serta penelitian atas permohonan pegelaran kesenian daerah sesuai prosedur yang berlaku agar kesenian daerah tetap lestari dan berkembang;
- g. merencanakan pemberian penghargaan kepada seniman dan kelompok kesenian yang telah berjasa terhadap Daerah, Bangsa dan Negara sesuai ketentuan yang berlaku agar seniman dan kelompok kesenian termotivasi tetap berkarya;
- h. merencanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang kesenian;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesenian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesenian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesenian; dan;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Bidang Cagar Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Cagar Budaya berdasarkan rencana program Bidang Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cagar Budaya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merencanakan Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, sastra dan sejarah melalui pelatihan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya memberikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan mendorong dilakukannya pelestarian aktif cagar budaya.
 - f. merencanakan pembinaan tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku agar sesuai standar pelindungan, pengembangan, pemanfaatan cagar budaya;
 - g. merencanakan pelindungan Warisan Budaya Benda Tak Benda sebagai upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Cagar Budaya; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

(5) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kebudayaan berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan kegiatan perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai yang ada dalam Lembaga Adat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. merencanakan kegiatan perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan Tradisi Masyarakat dan Subak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan kegiatan penataan awig-awig Lembaga Adat, Tradisi Masyarakat dan Subak melalui lomba dengan tujuan untuk melestarikan Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat;
- h. mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dari kasus-kasus Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat sesuai prosedur yang berlaku agar teratasi dengan baik;
- i. melaksanakan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi melalui pembinaan sesuai prosedur yang berlaku untuk mendapatkan karakter Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat yang berbudi luhur serta berperilaku yang baik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;


- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kebudayaan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(6) Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan pendataan dan dokumentasi objek pemajuan kebudayaan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. merencanakan pemeliharaan nilai-nilai kebudayaan melalui data dan dokumentasi kebudayaan sesuai prosedur yang berlaku agar tetap terpelihara dengan baik;
- g. merencanakan dokumentasi kebudayaan tradisional dan modern sesuai prosedur yang berlaku melalui upaya pendataan, pengkajian dan publikasi;
- h. merencanakan pendataan museum milik daerah dan Swasta secara berkala sesuai prosedur yang berlaku agar terdata dengan baik;

- i. merencanakan pendokumentasian koleksi museum milik daerah dan swasta sesuai prosedur yang berlaku agar terdokumentasi dengan baik;
- j. merencanakan pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan produksi serta peredaran film sesuai prosedur yang berlaku agar tetap dalam nilai-nilai budaya dan adat;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN



WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya anggaran yang memadai. Sumber daya anggaran yang digunakan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar sedangkan Sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	L/P	PENDIDIKAN
1	Drs. Raka Purwantara, M A P NIP. 197202191991011002	Pembina Utama Muda / IV b	Kepala Dinas Kebudayaan	L	S2
2	Dwi Wahyuning Kristiansanti S.Sn., M.Si NIP. 19750322 200003 2 005	Pembina / IV a	Sekretaris	P	S2
3	Anak Agung Gede Agung Dharma Putra, SIP.,M.A.P NIP. 197503171993111001	Pembina / IV a	Kepala Bidang Kebudayaan	L	S2
4	Luh Oka Ayu Arya Tustani, SE.,M.M NIP. 196606241986092001	Pembina / IV a	Kepala Bidang Cagar Budaya	P	S2
5	I Wayan Astawa, S.Sn NIP. 196909122009031002	Penata Tk.I/ III/d	Kepala Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman	L	S1
6	I Wayan Narta, S.Sos NIP. 19711112 200903 1 001	Penata Tk.I / III d	Kepala Bidang Kesenian	L	S1
8	Ni Made Dewiyanti, SST.Par,, M.Par NIP. 19811203 201001 2 015	Penata Tk.I / III d	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	P	S2
7	I Gusti Ngurah Jelanjana, S.Sos NIP. 19661231 199503 1 034	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S1
8	Ni Nyoman Memet Rudyani,S.Sos NIP. 19701108 199803 2 004	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S1
9	Ni Putu Diah Ratna Juwita, S.Pd NIP. 19650514 199203 2 007	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S1
10	I Ketut Mardika,S.Sos NIP. 19650223 200003 1 003	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S1
11	Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, SS NIP. 19800612 200003 2 001	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S2
12	Ni Wayan Sriwitari, S.Sos NIP. 19771006 199903 2 002	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S1
13	Luh Putu Kartika, S.Sos NIP. 19650930 198607 2 002	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S1
14	Ida Bgs. Alit Kertiyasa, SE.MM NIP. 19720306 199603 1 006	Penata Tk.I / III d	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S2

16	I Ketut Suandita, S.Sn NIP. 19700401 201001 1 004	Penata Tk.I / III d	Kurator Seni	L	S1
17	Luh Suryantini, S.Kom NIP. 19811026 201001 2 019	Penata Tk.I / III d	Analisis Data dan Informasi	P	S1
18	Putu Yustika Pendet, SS NIP. 19840205 201001 1 034	Penata Tk.I / III d	Analisis Laporan Keuangan	L	S1
20	Ni Luh Putu Aristrawati, SST.Par., M.Par NIP. 19850924 201001 2 037	Penata Tk.I / III d	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Keuangan	P	S2
21	I Gusti Ayu Leli Widiasih, S.S. NIP. 19830915 201001 2 027	Penata Tk.I / III d	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	P	S1
22	NI Luh Siartini S.Sn NIP.19690614201001 2 001	Penata Tk.I / III d	Analisis Kinerja	P	S1
23	Drs. I Nyoman Sukarsana, M.Si NIP. 19660715 200701 1 046	Penata / III c	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	L	S2
24	Ni Nyoman Welina, S.Pd NIP.19670105201406 2 002	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Sejarah	P	S1
25	Ida Bagus Putra Tenaya, S.Sn NIP. 19660601 200903 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Ekspresi Budaya Tradisional	L	S1
26	I Wayan Diana,S.Sos NIP. 19750827 200010 1 001	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Barang Milik Negara	L	S1
27	Kadek Agustina Putra, S.AG NIP. 19770211 2008 01 1 010	Penata Muda Tk. I / III b	Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi	L	S1
28	Agnes Putri Sonia, SE NIP. 19940521 2020 12 2 014	Penata Muda / III a	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	P	S1
29	I Made Dwi Wiratama, S.E NIP. 19970511 2020 12 1 006	Penata Muda / III a	Analisis Perencanaan	L	S1
30	Ni Ketut Ariani NIP. 19750429 200701 2 009	Pengatur Tk.I / II d	Pengadministrasi Keuangan	P	SMA
31	I Ketut Mudana NIP. 19661231 200801 1 150	Pengatur Tk.I / II d	Pengadministrasi Umum	L	SMA
32	I Made Nuada NIP. 19691018 201001 1 003	Pengatur / II d	Pengadministrasi Umum	L	SMA

Tabel. 2.2
Komposisi dan Jumlah Personalia
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2021

No.	Uraian	JUMLAH PEGAWAI/ORANG					PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN	
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	NON PNS	SD	SLTP	SLTA	D- 3	S-1	S-2	Laki- laki	Perem- puan
1	PNS/Struktural Administrasi	5	24	3	-	-	-	-	3	-	19	10	16	16
Jumlah		5	24	3	-	-	-	-	3	-	19	10	16	16

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya aset dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Alat-alat angkutan	26	Mobil, Pick Up, Sepeda motor
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	560	Mesin Pencacah Sampah, Mesin Absen, Kalkulator, Dry Box, Rak Arsip, Filling Kabinet, Rak Kaca, Rak Kaca Pintu Slaiding, Almari Kaca, Papan Moto dan Maklumat, Papan Informasi Penunjuk Ruangan, Papan Struktur Organisasi, Papan Nama Instansi, Papan Informasi, Papan White Board, Papan Visi dan Misi, Mesin Sidik Jari, Kotak Saran, Meja Komputer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja Rapat, Meja Rapat Kecil, Kursi Rapat, Jok Kursi Tamu, Kursi Tamu Bahan Bambu, Kursi Tamu, Kursi Lipat, Kursi Sofa, Jam Dinding, Vacum Cleaner, Mesin Potong Rumput, Mesin Potong Gendong, Kulkas, AC Blower, AC, Kipas Angin, Air Cooler, TV LED, Televisi, CCTV, Lampu Hias Taman, Pot Bunga, Korden, Tempat Pot Tanaman, Karpet, Tempat Pajang Koran, Pas Bunga, Tangga, Dispenser, Komputer, Lap Top, Note Book, Keyboard Aksara Bali, Printer, Scanner, External Hardisk, Soud Komputer, Charger Laptop, Stavolt, Server, Modem, Kursi Kerja Kabid, Kursi Kerja Kasi, Kursi Kerja Staf, Bufet Kayu, Tas Kamera, Wall Screen, LCD Proyektor, Proyektor, UPS
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	96	Sound System, Wireless, Kamera, Kamera Video, Handycam, Alat Perekam Suara, Blitz Kamera, Perlengkapan Studio, Lensa Kamera, Peralatan Studio Visual Lain-Lain, Telepon PABX, Handy Talky
5	Bangunan Gedung	-	-
6	Buku Perpustakaan	24	Buku umum lain-lain
7	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	77	Alat Musik Tradisional, Pahatan Batu-Batuan, Pahatan Kayu, Lukisan Cat Air, Alat Musik Nasional/Daerah, Alat Kesenian Lain-Lain, Barang Kerajinan Lain-Lain
8	Aset Tetap Lainnya	11	Aset Renovasi
9	Aset lainnya	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat lebih terarah secara administratif dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas dengan jumlah pendanaan yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran yaitu mengarah pada target Misi Walikota - wakil walikota Tahun 2021-2026.

Dinas Kebudayaan berkomitmen dalam pencapaian kinerja tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang menegaskan pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah sehingga diharapkan capaian kinerja yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2017-2021 urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sedangkan dalam Tabel 2.2 dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas kebudayaan kota Denpasar tahun 2017-2021:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	18	4	5	-	-	-	-	-
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	-	-	34	164	56	0	0	-	-	-	-	-
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	99	50	25	39	19	-	-	-	-	-
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	18	4	5	-	-	-	-	-
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Capaian Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Belaja Tak Langsung																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.125.400	3.048.548.367	3.376.804.055	2.900.080.058		2.222.968.129	2.851.539.844	3.275.177.329	2.857.701.552		89%	94%	97%	99%		4%	6%
1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.125.400	3.048.548.367	3.376.804.055	2.900.080.058		2.222.968.129	2.851.539.844	3.275.177.329	2.857.701.552		89%	94%	97%	99%			
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.396.627.130	1.849.616.918	1.168.191.450	535.917.850		1.253.548.770	1.740.854.010	1.063.511.898	535.917.850		90%	94%	91%	100%		-21%	-19%
2.1	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.396.627.130	1.849.616.918	1.168.191.450	535.917.850		1.253.548.770	1.740.854.010	1.063.511.898	535.917.850		90%	94%	91%	100%			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	44.000.000	64.000.000	80.000.000	24.144.400		44.000.000	50.252.400	76.874.720	24.144.400		100%	79%	96%	100%		-14%	-14%
3.1	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	44.000.000	64.000.000	80.000.000	24.144.400		44.000.000	50.252.400	76.874.720	24.144.400		100%	79%	96%	100%			
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	16.031.059.400	21.697.083.330	27.603.436.862	19.922.062.750		15.224.260.920	19.493.428.940	26.821.597.625	19.823.066.750		95%	90%	97%	100%		6%	7%

4.1	Pelestarian dan Aktualisasi seni budaya daerah	637.940.000	15.616.630.660				624.551.700	13.555.536.660				98%	87%					
4.2	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	124.632.500					115.215.050					92%						
4.3	pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya	340.894.500	195.509.515	278.134.887	240.751.000		335.776.100	108.516.025	241.460.000	239.251.000		98%	56%	87%	99%			
4.4	Penyelenggaraa n kreativitas budaya	388.000.000					383.445.000					99%						
4.5	Fasilitasi perkembangan budaya daerah	415.000.000					394.569.500					95%						
4.6	Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelinan Rerainan Sane Utama)	377.200.000					351.127.650					93%						
4.7	Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (Hut Kota)	148.200.000					148.039.500					100%						
4.8	Pembinaan penataan kelembagaan Subak Kota Denpasar	2.730.247.000					2.672.941.100					98%						
4.9	Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi Desa Pakraman	5.167.718.500					5.157.306.220					100%						
4.1	Pembinaan dan pelatihan seni rupa	184.385.500					181.700.500					99%						
4.11	Pengembangan nilai budaya dan keagamaan	3.028.552.500	5.385.792.955	8.104.698.250	7.380.926.250		3.024.359.900	5.344.871.055	8.007.607.000	7.320.926.250		100%	99%	99%	99%			

4.12	Pengembangan Kreativitas seni tradisional Kota Denpasar	67.370.000					67.312.500					100%						
4.13	Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah	225.453.000					218.131.000					97%						
4.14	Kaderisasi pelestarian budaya daerah	284.578.800					271.138.200					95%						
4.15	Pemberdayaan sekaa teruna	976.212.500					848.070.000					87%						
4.16	Jelajah pusaka	934.674.600					430.577.000					46%						
4.17	Pembinaan Utsawa Darma Gita		430.436.400	418.612.600	4.187.500			420.217.500	418.547.500	4.187.500			98%	100%	100%			
4.18	Pokok pikiran kebudayaan Kota Denpasar		68.713.800					64.287.700					94%					
4.19	Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah			18.801.991.125	12.296.198.000				18.153.983.125	12.258.702.000				97%	100%			
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	8.454.698.616	3.569.807.670	4.323.123.571	1.446.279.900		11.133.534.360	3.333.095.155	3.876.876.998	1.196.897.900		132%	93%	90%	83%		-36%	-43%
5.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	1.220.351.000	2.109.378.700	1.328.371.616	324.291.000		1.017.749.600	1.998.393.370	1.194.385.800	95.697.500		83%	95%	90%	30%			
5.2	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	1.332.747.500					1.330.202.500					100%						
5.3	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	464.825.000	68.896.700	98.594.174	314.846.500		347.558.000	68.588.950	96.143.500	311.041.500		75%	100%	98%	99%			
5.4	Denpasar Film Festival	427.673.616	350.000.000	304.342.830	183.601.200		369.953.900	259.539.100	285.911.600	181.451.200		87%	74%	94%	99%			

5.5	Rekam budaya riset dan pendokumentasi an pusaka seni dan budaya Kota Denpasar	376.785.000					311.811.000					83%						
5.6	Kreativitas seni tradisional	83.150.000	101.186.000	165.207.511	66.174.000		82.621.000	101.086.000	164.144.000	66.174.000		99%	100%	99%	100%			
5.7	Validasi data peninggalan sejarah purbakala	49.865.000					14.568.000					29%						
5.8	Lomba pesantian sekolah tingkat SD,SMP,SMA/SMK	171.200.000					170.490.000					100%						
5.9	Maha Bandana Prasadha	390.941.500					384.392.300					98%						
5.1	Misi Kesenian (Promosi Seni)	2.450.000.000					2.130.510.000					87%						
5.11	Melepas Matahari	549.770.000					549.748.000					100%						
5.12	Denpasar Festival	388.815.000					388.775.000					100%						
5.13	Partisipasi parade/festival budaya luar daerah	548.575.000					507.564.500					93%						
5.14	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air		638.949.960	1.515.376.820	241.879.500			605.463.125	1.259.681.100	228.733.500			95%	83%	95%			
5.15	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program		125.254.360					124.941.310					100%					

5.16	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah		176.141.950	472.767.558	116.277.500			175.083.300	458.192.558	114.590.000			99%	97%	99%			
5.17	Fasilitasi perkembangan budaya daerah			438.463.062	20.693.200				418.418.440	20.693.200				95%	100%			
5.18	Bulan Bahasa Bali				178.517.000					178.517.000					100%			
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.579.633.500	9.532.911.475	10.016.829.603	7.778.857.500			3.527.590.560	9.226.873.336	9.124.401.508	7.691.905.500		99%	97%	91%	99%	21%	22%
6.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2.264.767.500	7.292.886.225	8.001.013.503	2.386.140.000			2.243.544.760	7.234.056.311	7.335.274.408	2.383.343.000		99%	99%	92%	100%		
6.2	Penyelenggaraa n dialog budaya	377.276.000	141.960.750					360.500.000	141.880.000				96%	100%				
6.3	Fasilitasi penyelenggaraa n keragaman budaya daerah	297.204.000						296.762.000					100%					
6.4	Fasilitasi penyelenggaraa n festival budaya daerah	557.121.000	2.098.064.500	2.015.816.100	5.392.717.500			547.738.800	1.850.937.025	1.789.127.100	5.308.562.500		98%	88%	89%	98%		
6.5	Lomba kaligrafi dan bali simbar	83.265.000						79.045.000					95%					
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					10.531.479.421					9.491.253.884					79%	0%	0%
7.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.703.965.594					5.918.568.862					84%		

7.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					420.220.752					351.217.800					43%		
7.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					322.000.000					307.450.000					0%		
7.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.522.897.984					2.470.788.992					98%		
7.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562.395.091					443.228.230					19%		
8	Program Pengembangan Kebudayaan					31.013.904.850					26.735.464.350					51%	0%	0%
8.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					16.501.603.700					15.930.593.200					82%		
8.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					6.831.103.750					6.584.873.750					39%		
8.3	Pembinaan Lembaga Adat yang					7.681.197.400					4.219.997.					0%		

	Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota										400							
9	Program Pengelolaan Permuseuman					30.000.000					0					0%	0%	0%
9.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					30.000.000					0					0%		
Total		32.015.144.046	39.761.967.760	46.568.385.541	32.607.342.458	41.575.384.271	33.405.902.739	36.696.043.685	44.238.440.078	32.129.633.952	36.226.718.234	104%	92%	95%	99%	42%		

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.531.479.421	Rp. 9.491.253.884	90,12%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.703.965.594	Rp. 5.918.568.862	88,28%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 420.220.752	Rp. 351.217.800	83,58%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 322.000.000	Rp. 307.450.000	95,48%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.522.897.984	Rp. 2.470.788.992	97,93%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 562.395.091	Rp. 443.228.230	78,81%
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 31.013.904.850	Rp. 26.735.464.350	86,20%
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.501.603.700	Rp. 15.930.593.200	96,54%
2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.831.103.750	Rp. 6.584.873.750	96,40%
2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.681.197.400	Rp. 4.219.997.400	54,94%
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 30.000.000	Rp. 0 -	0,00%
3.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp. 26.000.000	Rp. 0 -	0,00%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

A. Ancaman (Threat) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Tranformasi budaya

Tantangan dan ancaman terhadap ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali dapat berasal dari dalam yang terkait dengan transformasi agraris-industri, banyaknya alih fungsi dan penggunaan lahan mengancam keberadaan lembaga tradisional subak seiring dengan berubahnya budaya masyarakat Bali dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat modernisasi. Dan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.

2. Dampak negatif pariwisata

Tekanan globalisasi dan dampak dari pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi sering kali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi terwujudnya kelestarian dan keberdayaan kebudayaan Bali.

3. Sikap masyarakat yang cenderung permitif

Ciri kebudayaan terbuka dengan disertai sikap masyarakat yang terlalu permitif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan terlalu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat, diijinkannya pembangunan gedung-gedung yang semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat yang seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi instansi.

4. Terbatasnya kreator kebudayaan

Tantangan dan ancaman kebudayaan Bali adalah terbatasnya sumber daya manusia secara individual maupun kolektif bagi penciptaan dan pengembangan kreasi budaya yang bermutu tinggi (*Master Piece*). Semakin langkanya jumlah dalang, undagi, sekaa seni khas seperti arja, gambuh dan lain-lain.

B. Peluang (Opportunities) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1) Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Keberadaan undang-undang mengenai Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan Perfilman merupakan acuan legal-formal untuk mengelola kekayaan budaya, dengan adanya ketiga undang-undang tersebut pengembangan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dapat terarah. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa.

2) Era globalisasi serta kebebasan informasi dan teknologi

Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang secara dinamik dan pesat terkait dengan komunikasi yang terbuka secara lintas budaya pada skala nasional, dan berpeluang untuk tumbuh dan berkembang karena dorongan dan energi internal baik melalui mekanisme evolusi kebudayaan, maupun fenomenal *Balinisasi* dalam kerangka paradoks globalisasi (keberadaan vertika). Keberadaan kebudayaan Bali masa depan terbuka melalui lima saluran: Saluran Diplomasi Kebudayaan, Saluran Pengembangan Kebudayaan Nasional, Saluran Pariwisata (Pariwisata Budaya), Saluran IPTEK (Teknologi Multi Media) dan Saluran Industri yaitu industri budaya.

3) Respon masyarakat yang baik

Respon masyarakat terhadap keberadaan Dinas Kebudayaan secara operasional maupun program kerja sangat baik terbukti dari antusias masyarakat Bali maupun masyarakat luar mencari dan membutuhkan informasi budaya, perhatian dan respon masyarakat terhadap pertunjukan seni daerah Bali baik di dalam maupun di luar negeri, serta partisipasi dan respon

masyarakat sangat baik ini ikut mendukung pengembangan dan pelestarian budaya yang merupakan satu peluang sangat bagus untuk mengembangkan jati diri masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi instansi.

C. Kekuatan (Strength) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kebudayaan daerah yang dijiwai agama Hindu

Kebudayaan daerah Bali adalah salah satu sosok kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang yang tersusun atas komponen fisik, struktur dan inti kebudayaan yaitu sistem nilai kebudayaan yang dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu agama Hindu. Hal ini berarti agama Hindu menjiwai Kebudayaan Bali dan Kebudayaan Bali mewarnai agama Hindu di Bali. Kekuatan keberdayaan budaya Bali dapat diformulasikan dari struktur dan pengalaman sejarahnya:

- a) Dalam keterbukaan dan komunikasinya dengan unsur-unsur asing kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh fasilitas, selektif dan adaptif;
- b) Merupakan satu sistem yang unik dengan identitas yang jelas;
- c) Merupakan perwujudan ekspresif, memiliki landasan etik, estetika dan kebersamaan yang kuat;
- d) Merupakan satu sistem yang dinamik;
- e) Memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh seperti Desa Pakraman, Sekaa-sekaa dan Subak;
- f) Memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan Kota Denpasar.

2. Lembaga Teknis Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang kebudayaan dan melaksanakan tugas di bidang kebudayaan, hal ini menjadikan kekuatan Dinas Kebudayaan dan menentukan arah dan kebijaksanaan serta sasaran makro dalam rangka pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah Bali.

3. Kuantitas SDM

Secara kuantitas SDM di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar guna mendukung operasional instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah memadai.

4. Kerjasama yang baik dengan *stakeholders* serta instansi terkait

Kerjasama yang baik dengan para *satkeholders* seperti seniman, budayawan, lembaga independen kebudayaan serta hubungan yang baik dengan instransi-instransi terkait untuk mendukung pencapaian misi dinas.

D. Kelemahan (Weakness) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di Bidang Kebudayaan;
- b. Belum memiliki bank data kebudayaan yang lengkap;
- c. Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan;
- d. Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan;
- e. Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kebudayaan;
- f. Kurangnya pemahaman tentang Tupoksi;
- g. Masih adanya anggapan bahwa staf merupakan bagian dari bidang-bidang, sehingga merasakan tidak menjadi satu atap;
- h. Rendahnya produktifitas kerja;
- i. Prasarana dan Sarana kantor yang kurang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar merupakan unit kerja yang membidangi pelaksanaan yang berkaitan dengan urusan kebudayaan memiliki posisi yang penting sebagai pengamong nilai-nilai budaya khususnya budaya Bali yang merupakan identitas Kota Denpasar. Sebagai pelestari kebudayaan yang dihadapkan dengan adanya globalisasi dan perubahan jaman menyebabkan banyak permasalahan dan tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Secara aktual Kota Denpasar sendiri telah memiliki lembaga-lembaga tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun sebagai benteng kebudayaan Bali seperti Banjar, Subak, dan Desa Pakraman ditambah dengan lembaga-lembaga yang konsisten bergerak di bidang pelestarian kesenian dan kebudayaan seperti sanggar seni dan komunitas kreatif lainnya. Merupakan tantangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk memberdayakan lembaga-lembaga tradisional yang ada dan lembaga seni lainnya agar berperan dengan optimal melalui pembinaan dan kegiatan lainnya.

Dalam upaya pencapaian pelayanan yang optimal sebagaimana yang dimaksud di atas maka Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentunya tidak luput dari beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permasalahan yang ada tersebut perlu diidentifikasi sebagai upaya untuk menjalankan pelayanan yang efektif dan efisien. Beberapa permasalahan-permasalahan yang berpotensi menghambat capaian standar pelayanan yang diharapkan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang kebudayaan yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan kebudayaan di Kota Denpasar.

2. Sarana dan Prasarana masih kurang memadai

Untuk menjalankan kegiatan di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentunya diperlukan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran tugas yang akan dilaksanakan. Sarana dan Prasarana yang ada idealnya dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan dan telah *terupgrade* mengikuti perkembangan jaman yang ada. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag masih

kurang dan belum dapat mengakomodir kebutuhan staf di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, sarana dan prasarana tersebut beberapa juga dan belum *terupgrade* sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini.

3. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pendanaan

Ketersediaan anggaran merupakan kebutuhan yang mendasar untuk menjalankan program dan kegiatan. Namun dengan anggaran yang terbatas seringkali kegiatan yang memungkinkan untuk terealisasi menjadi tidak dapat terealisasi salah satunya dalam hal pendataan cagar budaya, pendataan seni, pendataan pelaku budaya, pendataan tempat-tempat budaya dan sebagainya.

4. Masih Rendahnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi Diantara OPD Terkait

Koordinasi merupakan hal yang penting didalam upaya mendorong peningkatan pelestarian budaya. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan pelestarian budaya. Diakui bahwa sektor kebudayaan merupakan *end user* terhadap sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan kewenangan penanganan sarana dan prasarana ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

5. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Dengan adanya lembaga-lembaga adat sangat membantu upaya untuk melestarikan kebudayaan terutama dalam hal menghimpun masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan. Namun masih terdapat komponen masyarakat yang belum bisa terjangkau untuk berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan khususnya generasi muda sehingga perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk menarik minat masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih penting dilaksanakan untuk menyelaraskan rencana kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan arah dan strategi kebijakan kepala daerah. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai proses identifikasi kemungkinan hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Sebagaimana yang tertang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 Visi Kota Denpasar adalah **"Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju"**. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.3.2. Misi Kepala Daerah Terpilih

Dalam menjalankan visi maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiap siagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan perkuatan jati diri dan pemberdayaan

masyarakat. Peran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui 5 Program yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Program Pengelolaan Permuseuman

Selain program-program yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan yang dilaksanakan sesuai dengan misi ke 5 dari kepala daerah terpilih. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar juga menetapkan 1 (satu) program pendukung yang akan memperlancar pelaksanaan program-program urusan kebudayaan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut terdapat kemungkinan hambatan dalam pelayanan perangkat daerah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang dan kebudayaan
2. Belum memiliki bank data kebudayaan yang lengkap
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan
4. Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan
5. Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kebudayaan
6. Kurangnya pemahaman tentang Tupoksi dalam melaksanakan tugas pokok sering terjadi tumpang tindih.
7. Kurangnya kerja sama antar staf, masih adanya anggapan bahwa staf merupakan bagian dari bidang-bidang, sehingga merasakan tidak menjadi satu atap.
8. Rendahnya produktifitas kerja, jumlah pegawai yang cukup belum menunjukkan keberhasilan, ini sangat tergantung dari kemampuan pegawai

itu sendiri dan kemauan untuk maju.

9. Prasarana dan Sarana kantor kurang memadai.

Selain faktor penghambat terdapat faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diantaranya:

1. Banyaknya potensi tradisi dan budaya warisan benda maupun tak benda yang dapat digali dan dilestarikan.
2. Semakin meningkatnya jumlah sanggar seni di Kota Denpasar menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kebudayaan Bali.
3. Tersinerginya dengan baik arah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah provinsi sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan, tegasnya pembuatan aturan pendirian lembaga-lembaga yang dapat mengkoordinir lembaga adat di Bali misalnya MDA.
4. Pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional dalam berbagai sektor di masyarakat bukan hanya dalam bidang kebudayaan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi misalnya pendirian LPD.
5. Penguatan identitas pariwisata Bali sebagai pariwisata budaya, menjadikan budaya sebagai atraksi utama dalam pariwisata sehingga secara tidak langsung masyarakat konsisten melestarikan kebudayaan yang ada.
6. Semakin meningkatnya jumlah media yang dapat dijadikan sebagai sarana promosi kebudayaan dan juga sarana perunjukan seni secara virtual.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

3.3.1. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan lembaga unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan seperti kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. Dalam memajukan kebudayaan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan menuangkannya dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dengan strategi kebudayaan.

Strategi Kebudayaan merupakan rangkuman yang memuat arah besar pemajuan 20 tahun kedepan. Terdapat tujuh agenda strategis dalam strategi kebudayaan 2020 – 2024 yaitu:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “***Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan***”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040. Mengacu pada RPJMN 2020-2026 Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat yaitu yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, dalam menjalankan amanat tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat

6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
 7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas
- Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Dalam mendukung visi Pemerintah Provinsi Bali **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"**, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai tugas dan fungsinya mengampu dua misi, yakni:

1. Misi 10 Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Krama Bali. Tujuan Perangkat Daerah untuk mendukung misi ini adalah "Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Maju" dengan indikator tujuannya adalah Persentase Objek Kebudayaan Bali yang Lestari dan Maju. Sasaran yang dituju adalah:
 - a. Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman (target 5 persen setiap tahunnya).
 - b. Meningkatnya Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan (target 5 persen setiap tahunnya).
 - c. Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra (target 5 persen setiap tahunnya).
 - d. Meningkatnya Kemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi (target 5 persen setiap tahunnya).
 - e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan, dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya, Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali (target 75 persen setiap tahunnya).
2. Misi 12 Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Tujuan Perangkat Daerah untuk mendukung misi ini adalah "Terwujudnya Lembaga Adat (Desa Adat dan

Subak) yang Kuat dan Maju”, dengan indikator tujuannya adalah Persentase Lembaga Adat (Desa Adat dan Subak) yang Kuat dan Maju. Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Penguatan Desa Adat, dengan indikatornya Persentase Desa Adat Berdaya dalam Kegiatan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan (target sebesar 100 persen pada tahun 2023).
- b. Meningkatnya Kualitas Penguatan Subak, dengan indikatornya Persentase Subak Berdaya dalam Kegiatan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan (target sebesar 100 persen pada tahun 2023)

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Terbatasnya dan belum optimalnya Sumber Daya Manusia di bidang Kebudayaan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
2. Masih terbatasnya kondisi sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, seperti kondisi bangunan Museum Bali, Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB) dan Taman Budaya yang perlu mendapat perhatian lebih, masih kurangnya gedung-gedung kesenian yang representatif untuk penyelenggaraan even kebudayaan, termasuk pemanfaatan teknologi dan dukungan peraturan perundangan bidang kebudayaan (UU, Perda, Pergub) yang masih kurang.
3. Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang kebudayaan disebabkan karena minimnya inventarisasi, pendataan, penelitian maupun kajian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12,778 Ha atau sebesar 2, 27 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung) sebelah utara, Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung) sebelah barat dan Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa sebelah selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung. Luas wilayah Kota Denpasar hanya 2,27 % dari luas Provinsi Bali, Denpasar menaungi 21,53% dari total penduduk Bali dengan jumlah

penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Kepadatan penduduk Kota Denpasar tahun 2018 sebesar 7.282,83 orang/km²

Kota Denpasar sendiri terbagi menjadi beberapa Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung, Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan dari dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Denpasar 2021-2025 terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman.
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan peruntukan perkantoran.
4. Kawasan peruntukan pariwisata.
5. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan.
6. Kawasan ruang evakuasi bencana.
7. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal.
8. Kawasan ruang terbuka non hijau.
9. Kawasan peruntukan lainnya yaitu:
 - a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan.
 - b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan.
 - c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah
 - d. raga.
 - e. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan.
 - f. Kawasan peruntukan pertanian.
 - g. Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 terdiri dari:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
2. Kawasan perlindungan setempat.
3. Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4. Kawasan rawan bencana.
5. Ruang terbuka hijau.

Terkait dengan keberadaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai penyelenggara kegiatan urusan Kebudayaan maka dapat dipetakan kawasan lindung di Kota Denpasar yang mengatur mengenai tata ruang terkait pelestarian cagar budaya serta kawasan-kawasan yang memiliki posisi strategis sebagai pengamong kebudayaan Bali ditetapkan dalam dua poin yaitu kawasan perlindungan setempat dan kawasan pelestarian alam, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan. Kawasan perlindungan setempat diantaranya mengatur tentang kawasan suci dan kawasan tempat suci. Kawasan suci terdiri dari:

- a. Kawasan suci campuhan terdiri dari seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar.
- b. Kawasan suci pantai terdiri dari tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti.
- c. Kawasan suci laut terdiri dari kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
- d. Kawasan suci mata air terdiri dari tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar
- e. Kawasan suci cathus patha terdiri dari: Cathus Patha Agung wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka, Cathus Patha Alit tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat/desa pekraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Kawasan tempat suci terdiri dari: (a). Radius kawasan tempat suci Pura Dang Kahyangan di sekitar pura Sakenan; dan (b). Radius kesucian tempat suci kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Pakraman di wilayah Kota Denpasar.

Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri dari: (a). Kawasan pantai berhutan bakau. (b). Kawasan taman hutan raya. (c). Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. (d). Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan pantai berhutan bakau keseluruhannya telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai terletak di Kecamatan Denpasar Selatan. Kawasan taman hutan raya merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar dari 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar total luas Tahura Ngurah Rai. Sebaran kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dikembangkan di wilayah perairan sekitar Pulau Serangan dan perairan Semawang. Sebaran kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan terdiri dari: Pura Jumeneng (Kelurahan Sanur); Pura Maospahit (Kelurahan Pemecutan); Musium Bali (Kelurahan Dangin Puri); Pura Maospahit (Kelurahan Tonja); Pura Meja Batu (Kelurahan Tonja); Pura Presada (Kelurahan Tonja); Pura Batu Pesiraman (Kelurahan Tonja); Pura Segara (Desa Sanur); Pura Kaleran (Kelurahan Pemecutan); Pura Blanjong (Desa Sanur Kauh); Pura Sakenan (Kelurahan Serangan); Pura Sungungan Wadon (Kelurahan Serangan); Pura Cemara (Kelurahan Serangan); Pura Rambut Siwi (Kelurahan Tonja); dan Pura Majelangu (Kelurahan Pemecutan).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup. Dengan telah ditetapkannya Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 merupakan sebagai acuan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam menentukan program-program yang akan dilakukan serta wujud nyata upaya pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga kawasan-kawasan suci dan cagar budaya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Arah dan strategi kebijakan pengembangan budaya akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan budaya perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan budaya sesuai keadaan potensi budaya di Kota Denpasar. Secara internal umumnya dipengaruhi oleh kualitas SDM, kerjasama antar stakeholders, serta sarana dan prasarana pendukung, sedangkan pengaruh lingkungan strategis eksternal dipengaruhi oleh transformasi budaya dan sifat masyarakat yang cenderung permitif.

Sebagaimana telah diuraikan diatas terkait dengan kajian-kajian mengenai kondisi Kota Denpasar terutama yang terkait dengan urusan bidang Kebudayaan serta menimbang pentingnya pelestarian nilai budaya sebagai akar dari jati diri Kota Denpasar maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di bidang

Kebudayaan seperti belum optimalnya peran lembaga tradisional, pembinaan Sekaa Teruna, serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya ditunjukkan dengan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kota Denpasar yang masih rendah, Kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan disebabkan oleh belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah.

Sehingga melihat beberapa permasalahan yang ada tersebut, dirumuskan isu-isu strategis yang diusung Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yaitu:

- 1. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya di Kota Denpasar**
- 2. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Denpasar**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi tujuan tersebut yang didalamnya mencakup tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta menangani isu strategi yang dihadapi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sesuai dengan Dokumen RPJMD (2022-2026) dan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Tujuan Perangkat Daerah untuk mendukung misi ini adalah **"Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar"** dengan indikator tujuannya adalah Persentase Pencapaian Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar dengan Sasaran Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya dan Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Persentase Pencapaian Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%

			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi, setara informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai prilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut ini adalah uraian daripada strategi dan arah kebijakan yang dipakai oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang nantinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI V: Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Meningkatkan kuantitas Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Cagar Budaya Kota Denpasar	Melakukan inventarisasi dan penetapan terhadap Cagar Budaya di Kota Denpasar
			Mempertahankan eksistensi lembaga adat beserta adat istiadat dan lembaga sosial di Kota Denpasar
	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan 10 objek	Meningkatkan partisipasi pelaku seni dalam kegiatan budaya di kota Denpasar

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI V: Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatkan jumlah promosi budaya di Kota Denpasar
			Meningkatnya jumlah Festival Budaya
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan
	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar		Meningkatkan jumlah media Informasi, data sejarah dan data pokok kebudayaan yang dapat diakses masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar																					
		2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	100%	100%	10.569.511.381	100%	11.703.413.251	100%	12.873.754.574	100%	14.161.130.030	100%	15.577.243.032	100%	64.885.052.268	DISBUD	Denpasar		

		2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.925.565.8 27	100%	7.695.0 73.142	100%	8.464.58 0.455	100%	9.311.038 .500	100%	10.242 .142.3 50	100%	42.638.4 00.274	DISBUD	Denpasar
		2 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/b ulan	6.925.565.827	Orang/ bulan	7.695.07 3.142	Orang/bu lan	8.464.580. 455	Orang/b ulan	9.311.038. 500	Orang/bu lan	10.242. 142.35 0	Orang/b ulan	42.638.40 0.274	DISBUD	Denpasar
		22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	463.894.400	100%	510.283 .840	100%	561.312. 224	100%	617.443.4 46	100%	679.18 7.790	100%	2.832.12 1.700	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	328.536.900	Paket	361.290. 590	Paket	397.529.6 49	Paket	437.282.61 3	Paket	481.010 .874	Paket	2.005.650 .626	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	24.000.000	Paket	26.400.0 00	Paket	29.040.00 0	Paket	31.944.000	Paket	35.138. 400	Paket	146.522.4 00	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	37.457.500	1 Paket	41.203.2 50	1 Paket	45.323.57 5	Paket	49.855.932	Paket	54.841. 525	Paket	228.681.7 82	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.06 09		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	73.900.000	Lapora n	81.290.0 00	Laporan	89.419.00 0	Laporan	98.360.900	Laporan	108.196 .990	Laporan	451.166.8 90	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	151.250.000	100%	166.375 .000	100%	183.012. 500	100%	201.313.7 50	100%	221.44 5.125	100%	1.060.89 6.375	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	151.250.000	Unit	166.375. 000	Unit	183.012.5 00	Unit	201.313.75 0	Unit	221.445 .125	Unit	1.060.896 .375	DISBUD	Denpasar

		2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.538.296.7 04	100%	2.792.1 26.374	100%	3.071.33 9.011	100%	3.378.472 .912	100%	3.716. 320.20 3	100%	15.496.5 55.204	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	125.500.000	Lapora n	138.050. 000	Laporan	151.855.0 00	Laporan	167.040.50 0	Laporan	183.744 .550	Laporan	766.190.0 50	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	2.412.796.704	Lapora n	2.654.07 6.374	Laporan	2.919.484. 011	Laporan	3.211.432. 412	Laporan	3.532.5 75.653	Laporan	14.730.36 5.154	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	490.504.450	100%	539.554 .895	100%	593.510. 384	100%	652.861.4 22	100%	718.14 7.564	100%	2.994.57 8.715	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	33.083.000	Unit	36.391.3 00	Unit	40.030.43 0	Unit	44.033.473	Unit	48.436. 820	Unit	201.975.0 23	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	221.121.000	Unit	243.233. 100	Unit	267.556.4 10	Unit	294.312.05 1	Unit	323.743 .256	Unit	1.349.965 .817	DISBUD	Denpasar
		2 22 01 2.09 10		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	204.300.450	Unit	224.730. 495	Unit	247.203.5 44	Unit	271.923.89 8	Unit	299.116 .287	Unit	1.247.274 .674	DISBUD	Denpasar

		2 22 01 2.09 11		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	32.000.000	Unit	35.200.0 00	Unit	38.720.00 0	Unit	42.592.000	Unit	46.851. 2000	Unit	195.363.2 00	DISBUD	Denpasar
	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggara an kegiatan seni dan budaya	2 22 02		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	100%	100%	5.915.414.4 00	100%	6.506.9 55.840	100%	7.098.49 7.280	100%	7.690.038 .720	100%	8.281. 580.16 0	100%	35.492.4 86.400	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional		100%	5.915.414.4 00	100%	6.506.9 55.840	100%	7.098.49 7.280	100%	7.690.03 8.720	100%	8.281. 580.16 0	100%	35.492.4 86.400	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.02 01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Objek	4.709.653.600	Objek	5.180.61 8.960	Objek	5.698.680. 856	Objek	6.268.548. 942	Objek	6.895.4 03.836	Objek	28.752.90 6.194	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.02 02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Laporan	1.205.760.800	Lapora n	1.326.33 6.880	Laporan	1.458.970. 568	Laporan	1.604.867. 625	Laporan	1.765.3 54.387	Laporan	7.361.290 .260	Disbud	Denpasar
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresika n seni dan budaya	2 22 02		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	100%	100%	6.233.692.6 00	100%	6.857.0 61.860	100%	7.542.76 8.046	100%	8.297.04 4.851	100%	9.126. 749.33 6	100%	38.057.3 16.693	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional		100%	6.233.692.6 00	100%	6.857.0 61.860	100%	7.542.76 8.046	100%	8.297.04 4.851	100%	9.126. 749.33 6	100%	38.057.3 16.693	Disbud	Denpasar

		2 22 02 2.02 01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Objek	4.709.653.60 0	Objek	5.180.61 8.960	Objek	5.698.680 .856	Objek	6.268.548. 942	Objek	6.895.4 03.836	Objek	28.752.90 6.194	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.02 02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Laporan	1.205.760.80 0	Lapora n	1.326.33 6.880	Laporan	1.458.970 .568	Laporan	1.604.867. 625	Laporan	1.765.3 54.387	Lapora n	7.361.290. 260	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.02 03		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		Sertifika t	318.278.200	Sertifik at	350.106. 020	Sertifikat	385.116.6 22	Sertifika t	423.628.2 84	Sertifikat	465.99 1.113	Sertifik at	1.943.120. 239	Disbud	Denpasar
		2 22 03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persetase partisipasi pelaku seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		100%	583.429.25 0	100%	641.77 2.175	100%	705.949. 391	100%	776.544. 330	100%	854.19 8.763	100%	3.561.89 3.909	Disbud	Denpasar
		2 22 03 2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	583.429.25 0	100%	641.772 .175	100%	705.949. 391	100%	776.544. 330	100%	854.19 8.763	100%	3.561.89 3.909	Disbud	Denpasar
		2 22 03 2.01 01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kopetensinya)		Orang	583.429.250	Orang	641.772. 175	Orang	705.949.3 91	Orang	776.544.3 30	Orang	854.19 8.763	Orang	3.561.893. 909	Disbud	Denpasar
	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	2 22 04		Program Pembinaan Sejarah	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat		100%	538,060,00 0	100%	636.40 2.800	100%	700.043. 080	100%	770.047. 388	100%	847.05 2.127	100%	3.491.60 7.395	Disbud	Denpasar

		2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		100%	538,060,000	100%	636.40 2.800	100%	700.043. 080	100%	770.047. 388	100%	847.05 2.127	100%	3.491.60 7.395	Disbud	Denpasar
		2 22 04 2.01 01		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		Orang	-	Orang	-	Orang	472.530.0 00	Orang	519.783.00 0	Orang	567.036 .000	Orang	614.289.0 00	Disbud	Denpasar
		2 22 04 2.01 02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Unit	-	Unit	44.536.8 00	Unit	48.990.48 0	Unit	53.889.528	Unit	59.278. 481	Unit	206.69528 9	Disbud	Denpasar
		2 22 04 2.01 03		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		Dokume n	538,060,000	Dokum en	591.866. 000	Dokumen	651.052.6 00	Dokume n	716.157.86 0	Dokumen	787.773 .646	Dokume n	3.284.912. 106	Disbud	Denpasar
	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	100%	100%	521.265.48 0.650	100 %	27.049. 008.25 0	100%	29.907.9 12.866	100%	32.898.7 04.151	100%	36.187 .034.5 29	100%	147.308. 140.446	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan		100%	554,689,650	100 %	610.15 8.615	100%	825.178. 267	100%	907.696. 093	100%	996.92 5.665	100%	3.894.64 8.290	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.01 01		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		orang	554,689,650	orang	610.158. 615	orang	671.174.4 77	orang	738.291.9 24	orang	812.12 1.117	orang	3.386.435 .783	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.01 02		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		objek	0	objek	0	objek	154.003.7 90	objek	169.404.1 69	objek	184.80 4.548	objek	508.212.5 07	Disbud	Denpasar

		2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat		100%	20.710.791. 000	100%	26.438. 849.63 5	100%	29.082.7 34.599	100%	31.991.0 08.058	100%	35.190 .108.8 64	100%	143.413. 492.156	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Objek	15.879.593.60 0	Objek	17.467.5 52.960	Objek	19.214.30 8.256	Objek	21.135.73 9.082	Objek	23.249. 312.99 0	Objek	96.946.50 6.888	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina		Orang	-	Orang	3.656.97 9.535	Orang	4.022.677. 489	Orang	4.424.945. 237	Orang	4.867.4 39.761	Orang	16.972.04 2.022	Disbud	Denpasar
		2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		Unit	4.831.197.400	Unit	5.314.31 7.140	Unit	5.845.748. 854	Unit	6.430.323. 739	Unit	7.073.3 56.113	Unit	29.494.94 3.246	Disbud	Denpasar
		2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		100%	927.565.350	100%	1.020.3 21.885	100%	1.122.35 4.074	100%	1.234.58 9.481	100%	1.358. 048.42 9	100%	5.662.87 9.129	Disbud	Denpasar
		2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota		100%	340.139.400	100%	374.15 3.340	100%	411.568. 674	100%	452.725. 541	100%	497.99 8.096	100%	2.076.58 5.051	Disbud	Denpasar
		2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		Objek	246.217.600	Objek	270.839. 360	Objek	297.923.2 96	Objek	327.715.6 26	Objek	360.48 7.188	Objek	1.503.183. 070	Disbud	Denpasar
		2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		Objek	93.921.800	Objek	103.313. 980	Objek	113.645.3 78	Objek	125.009.9 16	Objek	137.51 0.907	Objek	573.401.9 81	Disbud	Denpasar
		2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kota		100%	587.425.950	100%	646.16 8.545	100%	710.785. 310	100%	781.863. 940	100%	860.05 0.333	100%	3.586.29 4.078	Disbud	Denpasar
		2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi		Objek	587.425.950	Objek	646.168. 545	Objek	710.785.3 10	Objek	781.863.9 40	Objek	860.05 0.333	Objek	3.586.294. 078	Disbud	Denpasar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu pada Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 8.2 Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026, ditampilkan pada tabel 7.2

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	3	10	15	20	25	30	30
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	249	259	269	279	289	299	299
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	299	365	375	385	395	405	405
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35	35	35	35	35	35	35
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	4	10	15	20	25	29	29
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42	42	42	42	42	42	42

BAB VIII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016–2021 ini, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijaksanaan, program maupun dalam berbagai kegiatan mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya akan tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat dalam Renstra ini.

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas dimaksud maka hanya dengan aktualisasi diri (*Personal Mastery*), proses pembelajaran (*Learning Organization*), mempunyai karakter pribadi yang baik (*Mental Model*), dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun terkait (*Share Vision*), serta dengan memakai cara berfikir yang relevan (*system Thinking*), niscaya tugas kebersamaan ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan otonomi daerah maka paradigma pembangunan akan berubah, di mana antara lain tugas serta kewenangan Pemerintah Kota akan terfokus pada tugas-tugas koordinasi, supervisi, fasilitas, distribusi dan alokasi.

Demikian harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi semua pejabat maupun staf Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Metadata (Formulasi Perhitungan/ Sumber Data)	Target 2022-2026				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekonomi Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya: 1. Jumlah Promosi Kebudayaan yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar dengan rumus: Jumlah Promosi Kebudayaan/Jumlah target Promosi Kebudayaan pada tahun bersangkutan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Warisan Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya: 1. Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan rumus: Jumlah pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya/Target pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya pada tahun bersangkutan x 100% 2. Persentase Desa Adat yang Aktif dengan rumus: Desa Adat yang Aktif/Total Desa Adat yang ada di Kota Denpasar (35 Desa Adat) x 100% 3. Persentase Lembaga Subak yang Aktif dengan rumus: Subak yang Aktif/Total Subak yang ada di Kota Denpasar (42 Subak) x 100% 4. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan dengan rumus: Jumlah WBTB yang ditetapkan/Target WBTB yang terdaftar pada tahun bersangkutan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekspresi Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya: 1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dengan rumus: Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya/Target Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada tahun bersangkutan x 100% 2. Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar dengan rumus: Jumlah Sanggar/Target jumlah sanggar yang terdaftar pada tahun bersangkutan x 100% 3. Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional dengan rumus: Jumlah Partisipasi Pelaku Seni/Target pelaku yang terlibat dalam kegiatan seni dan budaya pada tahun bersangkutan x 100% 4. Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan dengan rumus: Jumlah Lembaga Tradisional yang berpartisipasi dalam kegiatan/Jumlah Lembaga Tradisional di Kota Denpasar (35 Desa Adat dan 42 Subak) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	IKU diukur dengan menghitung akumulasi dari capaian komponen penyusun Dimensi Budaya Literasi yang diampu oleh Dinas Kebudayaan yang kemudian disajikan dalam persentase, komponen penyusunnya diantaranya: 1. Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang Bisa Diakses Masyarakat dengan rumus: Jumlah Media yang difasilitasi/Target Media yang difasilitasi pada tahun bersangkutan x 100%	100%	100%	100%	100%	100%